



FORMULIR PEMBATALAN POLIS DALAM MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK*) UNTUK PEMEGANG POLIS BADAN USAHA

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda V pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
- Peserta (Yang Diasuransikan) dapat mencakup Peserta dan Peserta Yang Diasuransikan.

Mohon perhatian sebelum memutuskan untuk mengajukan Pembatalan Polis Dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*).

1. Tanpa melakukan pembatalan Polis, cara lain yang dapat dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan lain Anda dan tetap memperoleh kepesertaan pada asuransi dengan melakukan perubahan Polis (penurunan Santunan Asuransi, Kontribusi, penghapusan Asuransi Tambahan/*rider*, dll).*
2. Kepesertaan atas diri Peserta (Yang Diasuransikan) menjadi berhenti setelah pembatalan Polis disetujui.
3. Apabila Pemegang Polis berkeinginan untuk membeli Polis baru, hal yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - a. Akan dilakukan proses seleksi Peserta (Yang Diasuransikan) dengan usia baru dan kondisi kesehatan terakhir pada saat pengajuan Polis baru dilakukan.
 - b. Akan dikenakan masa tunggu asuransi yang baru pada Polis baru tersebut.

* Sesuai dengan Syarat & Ketentuan Polis yang berlaku.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemegang Polis

2. Nomor Polis

3. Nama Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis

Setuju untuk mengajukan Pembatalan Polis Dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) atas Polis saya di atas sebagai berikut :

Alasan Pembatalan Polis (wajib diisi):

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Memerlukan dana | ☐ Hasil investasi tidak memuaskan | ☐ Beli Polis baru di Prudential |
| ☐ Nilai Tunai untuk Pembayaran Kontribusi | ☐ Tidak puas terhadap pelayanan Perusahaan | ☐ Polis terlalu lama tidak aktif |
| ☐ Tidak puas terhadap pelayanan Agen | ☐ Pindah ke luar negeri | ☐ Lainnya, sebutkan : |
| ☐ Tidak bekerja lagi | ☐ Produk tidak sesuai | |

Tanggal buku Polis diterima: - - (harap melampirkan Tanda Terima Polis)

Mohon dipilih salah satu dari tujuan pembayaran pada kotak dibawah

☐ Data rekening wajib diisi untuk tujuan pembayaran transfer dana ke rekening dan pembayaran SPAJ. ⁴

Nama Pemilik Rekening ¹ :	
Nomor Rekening :	
Nama Bank :	
Cabang/Unit :	
Kota :	
Jenis Mata Uang Rekening ² :	☐ Rupiah ☐ Dollar AS
SWIFT Code/ABA/IBAN ³ :	
Negara :	
NPWP :	

1. Sesuai ketentuan nomor 8 yang tertera pada Formulir.
2. Sesuai ketentuan nomor 16 yang tertera pada Formulir.
3. Wajib diisi untuk pembayaran yang ditujukan ke bank di luar negeri (sesuai ketentuan nomor 17 yang tertera pada Formulir).
4. Setelah mengisi data rekening, Anda juga wajib memberikan tanda cek list (v) dan mengisi bagian "Pembayaran Kontribusi untuk SPAJ" sebagaimana dimaksud di bawah, jika tujuan pembayaran Anda adalah pembayaran Kontribusi untuk SPAJ.

☐ Pembayaran Kontribusi Berkala⁵:

Nomor Polis :		Jumlah :		Periode :		s/d		(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :		Jumlah :		Periode :		s/d		(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :		Jumlah :		Periode :		s/d		(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :		Jumlah :		Periode :		s/d		(tgl/bln/thn)

☐ Pembayaran Kontribusi *Top-up* Tunggal⁵:

Nomor Polis :		Jumlah :	
Nomor Polis :		Jumlah :	
Nomor Polis :		Jumlah :	
Nomor Polis :		Jumlah :	

5. Apabila dana digunakan untuk pembayaran Kontribusi Polis yang tidak memiliki keterikatan asuransi, maka pengajuan pembatalan Polis ini akan ditolak dan apabila setelah pembayaran Kontribusi masih terdapat kelebihan dana pembatalan Polis, maka kelebihan dana akan digunakan untuk pembayaran Kontribusi dari Polis tujuan yang disebutkan terakhir. Untuk pembayaran Kontribusi *Top-up* Tunggal harap melampirkan Formulir Penambahan Dana (*Top-up*).

☐ Pembayaran Kontribusi untuk SPAJ⁵:

Nomor SPAJ :		Jumlah :	
Nomor SPAJ :		Jumlah :	
Nomor SPAJ :		Jumlah :	
Nomor SPAJ :		Jumlah :	

Persyaratan dan Ketentuan Pembatalan Polis Dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) untuk Pemegang Polis Badan Usaha

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah):

1. Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) untuk Pemegang Polis Badan Usaha ("Formulir") asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
2. Lampiran Formulir yang telah diisi dengan lengkap dan jelas dan ditandatangani oleh Tenaga Pemasaran dan pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir.
3. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang berlaku dari pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis.
4. Fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
5. Saya memahami bahwa buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli (apabila Polis dibuat dalam bentuk elektronik) akan tetap Saya simpan dan oleh karenanya tidak perlu dikembalikan kepada Prudential Syariah dalam pengajuan ini.

Ketentuan:

1. Polis dalam status aktif (*In Force*).
2. Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential Syariah sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan Pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (*Free Look*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential Syariah.
Tenggat waktu untuk Dana Investasi :
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
3. Formulir wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, menggunakan huruf cetak, penulisan harus jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
4. Dalam hal formulir ditandatangani menggunakan Cap Jempol, formulir wajib menggunakan Cap Jempol Pemegang Polis dan disertai tanda tangan oleh semua saksi.
5. Apabila dokumen pengajuan diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka pengajuan pembatalan Polis akan ditunda. Pengajuan pembatalan Polis akan diproses setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah.
6. Masa pengajuan *Free Look* di ajukan dari tanggal terima *E-Policy* sampai dengan Formulir di terima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah adalah tidak lebih dari 14 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 14 hari kalender, maka pengajuan pembatalan Polis tidak dapat di proses.
7. Untuk Polis Unit Link apabila pengajuan pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta (Yang Diasuransikan) disetujui, Prudential Syariah akan mengembalikan total Kontribusi yang telah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dalam periode 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis, maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis, ditambah/dikurangi hasil investasi dan dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Prudential Syariah (jika ada), namun tidak termasuk Biaya Asuransi, *Ujrah Administrasi*, *Ujrah Pemeliharaan Polis* (jika ada).
b. Setelah periode 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis, maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis ditambah/dikurangi hasil investasi dan dikurangi oleh *Ujrah* yang sudah berjalan (sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis diterima) termasuk Biaya Asuransi, *Ujrah Administrasi*, *Ujrah Pemeliharaan Polis* (jika ada).
8. Dana pembatalan Polis hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank.
9. Informasi Jenis Dana Investasi beserta *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi dilihat pada brosur dan/atau ringkasan informasi produk dan layanan dalam situs Prudential Syariah (www.prudentialsyariah.co.id).
10. Dana Pembatalan Polis yang digunakan untuk Kontribusi Berkala/Kontribusi *Top Up* Tunggal atau Kontribusi SPAJ hanya dapat ditujukan ke polis-polis yang ada di Prudential Syariah.
11. Dalam hal dana pembatalan Polis ini digunakan untuk pembayaran Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Tunggal ke Polis lain, maka pembayaran tersebut hanya dapat ditujukan ke Polis lain atas nama Pemegang Polis dari Polis yang mengajukan pembatalan Polis.
12. Dana dari pembatalan polis (*Free Look*) yang digunakan untuk membayar kontribusi dalam pengajuan permohonan SPAJ baru (untuk produk PAYDI) akan dibayarkan terhadap SPAJ tersebut setelah status permohonan SPAJ lengkap dan disetujui oleh Prudential Syariah. Jika pengajuan permohonan SPAJ baru (untuk produk PAYDI) tidak disetujui oleh Prudential Syariah, maka dana dari pembatalan polis (*Free Look*) akan ditransfer ke rekening sesuai yang ditulis pada Formulir ini.
13. Dana pembatalan Polis yang digunakan untuk Kontribusi dibayar di muka dapat diajukan untuk masa berlaku maksimal 4 (empat) tahun sejak tanggal pengajuan Kontribusi dibayar di muka diterima secara lengkap, untuk Polis yang mengalami kenaikan Kontribusi setiap tahun, Kontribusi dibayar di muka dapat diajukan untuk masa berlaku maksimal 1 (satu) tahun sampai ulang tahun Polis terdekat berikutnya.
14. Masa Mempelajari Polis untuk masing-masing produk akan mengikuti ketentuan yang ada pada Polis. Pengajuan pembatalan Polis harus sudah diterima secara lengkap di Kantor Pusat Prudential Syariah dalam Masa Mempelajari Polis, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis tidak pernah mengajukan perubahan dan transaksi Polis atau klaim atas Manfaat Asuransi yang tersedia dalam Polis ini. Apabila pengajuan pembatalan Polis diterima oleh Kantor Pusat Prudential Syariah setelah Masa Mempelajari Polis, maka pengajuan ini tidak dapat diproses.
15. Dengan disetujuinya pengajuan ini, maka Polis tidak dapat dipulihkan kembali.
16. Pengembalian Kontribusi atas Polis dalam mata uang Rupiah ke mata uang dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya akan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
17. Pembayaran yang ditujukan ke rekening bank di luar negeri wajib mencantumkan SWIFT Code/ABA/IBAN dan jenis mata uang rekening bank tersebut, untuk WNI wajib melampirkan dokumen *Permanent Residence*.
18. Dengan disetujuinya pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis, maka Polis batal dan kepesertaan atas Polis dianggap tidak pernah berlaku.
19. Formulir yang telah diterima oleh Prudential Syariah adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan pembatalan Polis. Harap Pemegang Polis mempertimbangkannya sebelum memutuskan untuk mengajukan pembatalan Polis.

Persyaratan/Dokumen Wajib untuk Pemegang Polis atas Nama Badan Usaha :

NO	DOKUMEN WAJIB	PERSEROAN TERBATAS	YAYASAN	KOPERASI	CV, FIRMA
1	Akta pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya	✓	✓	✓	✓
2	Akta Notaris mengenai susunan Anggota Direksi/Pengurus/Pengawas/Pembinas dan Komisaris yang terbaru	✓	✓	✓	✓
3	SK persetujuan pendirian PT/Yayasan dari Menteri Hukum dan HAM	✓	✓	×	×
4	SK persetujuan pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM	×	×	✓	×
5	Pendaftaran akta pendirian CV/Firma pada Pengadilan Negeri	×	×	×	✓
6	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha	✓	✓	✓	✓
7	Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku (SKDP)/Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang masih berlaku	✓	×	✓	✓
8	Surat Izin Usaha (SIU) yang masih berlaku	✓	✓	✓	✓
9	Fotokopi Laporan Keuangan terakhir/terkini (Neraca dan Laporan Laba Rugi)	✓	✓	✓	✓
10	Surat Keterangan Asuransi untuk Hubungan Kerja. ¹	✓	✓	✓	✓
11	Pernyataan Mengenai Tujuan Penutupan Asuransi.	✓	✓	✓	✓
12	a) Fotokopi KTP/SIM/Paspor, /KITAS/KITAP (untuk WNA) yang masih berlaku untuk: • Pihak berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis. • Pihak berwenang yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa (jika ada).	✓	✓	✓	✓
	b) Surat Kuasa ² (jika pihak yang menandatangani Formulir bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar Pemegang Polis).	✓	✓	✓	✓
	c) Surat Pernyataan untuk Pemegang Polis Badan Usaha.	✓	✓	✓	✓

- Jika mengajukan perubahan pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis atau peningkatan Santunan Asuransi atau risiko.

- Surat Kuasa wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Polis dan penerima kuasa.

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam kedudukan sebagai pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh Pemegang Polis selanjutnya disebut "Saya", bertindak atas nama Pemegang Polis menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya mengerti Prudential Syariah tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana pembatalan Polis; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
2. Prudential Syariah dari waktu ke waktu dapat menggunakan data dan/atau Informasi Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat email, nomor telepon rumah, nomor telepon genggam dan lainnya) yang SAYA berikan dalam SPAJ dan dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan asuransi ini, termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka memberikan pelayanan Polis Asuransi Anda.
3. Prudential Syariah dapat menghubungi Saya dan/atau Peserta (Yang Diasuransikan), baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Syariah, untuk menyampaikan informasi mengenai Polis, informasi terkait produk atau layanan Prudential Syariah termasuk informasi atas pengajuan Pembatalan Polis (*Free Look*) yang SAYA ajukan. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui sarana komunikasi pribadi (termasuk *Short Message Service* (SMS), *E-mail*, dan / atau media komunikasi lainnya), SAYA menyetujui bahwa SMS dan atau media komunikasi lainnya tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
4. Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Syariah dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
5. Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini saya menyatakan hal-hal sebagai berikut: a. Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential Syariah dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Syariah. b. Saya juga setuju bahwa Prudential Syariah dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Kepesertaan dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat didalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. c. Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun di kemudian hari.
6. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Syariah juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, *the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control*.
7. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Syariah mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Peserta (Yang Diasuransikan), Pembayar Kontribusi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (*nominee*), Penerima Manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ Syariah ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Syariah atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ Syariah ini, maka Prudential Syariah dapat mengakhiri Kepesertaan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Syariah anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Syariah, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Syariah dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Syariah kepada SAYA sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Kepesertaan ini telah berakhir.
8. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa Prudential Syariah diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) serta *Common Reporting Standard* (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services* (IRS) dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Syariah untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah dengan Persyaratan yang relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - b. bahwa Prudential Syariah dapat mengungkapkan keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Syariah atau afiliasi lainnya dari Prudential Syariah. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Syariah dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Syariah berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Syariah mematuhi kewajiban Prudential Syariah berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Syariah.
 - d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Syariah, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Syariah dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Syariah dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Syariah anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Syariah.
9. Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) Syariah untuk Pemegang Polis Badan Usaha yang tertera pada Formulir. Serta informasi mengenai strategi dana investasi dan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
10. Kecuali diatur secara spesifik dalam ketentuan Polis, maka dengan ditandatanganinya Formulir ini, SAYA memahami bahwa buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli (apabila Polis dibuat dalam bentuk elektronik) akan menjadi tidak berlaku.

1. Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada Polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Syariah.
- Pengkinian data dapat dilakukan melalui:
1. PRUServices untuk kemudahan pengkinian data secara *realtime*.
 2. Teleprocessing dengan menghubungi Customer Line 1500577
 3. Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke Kantor Pusat Prudential Syariah
2. Demi keamanan dan kenyamanan transaksi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk Peserta, Prudential Syariah dapat melakukan pengkinian profil risiko Peserta apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

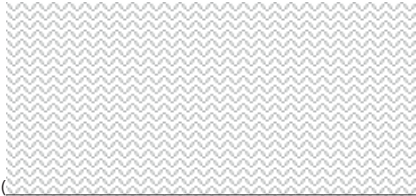
Apabila Pemegang Polis menandatangani Formulir ini di luar wilayah Indonesia, maka Formulir ini beserta dokumen pendukungnya harus dilegalisir oleh pejabat Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat dimana Formulir ini ditandatangani.

Ditandatangani di _____ :

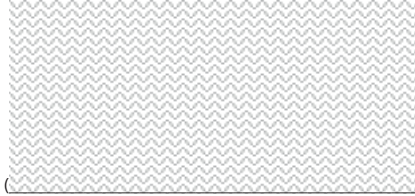
Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk Pemegang Polis*

(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau
Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)

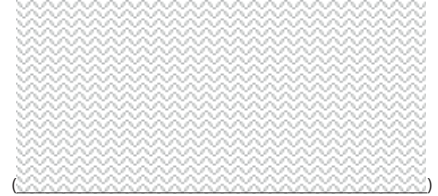


Tanda Tangan & Nama Jelas**



Tanda Tangan & Nama Jelas**

Tanda Tangan Agen/FSC*



Tanda Tangan & Nama Jelas**

Kode Agen/FSC:

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Syariah.

**Wajib membubuhkan tanda tangan pada kedua kolom tanda tangan diatas dan menuliskan nama jelas di bawah tanda tangan.

*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudentialsyariah.co.id